



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai salah satu kesatuan masyarakat yang diakui dan dihormati keberadaannya dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
- b. bahwa Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 237 desa belum ada keseragaman dalam pembentukan produk hukum dalam melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya;
- c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai acuan setiap desa membentuk produk hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yaitu Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

18. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam lembaran desa atau berita desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pembentukan produk hukum desa;
- b. penomoran;
- c. penyebarluasan;
- d. teknik penulisan peraturan di desa;
- e. pembiayaan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembinaan.

BAB III ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 3

- (1) Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
 - g. rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 7

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam satu masa pembahasan Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD atau surat Kepala Desa, dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dan/atau telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa tidak mendapat kesepakatan bersama BPD, maka rancangan Peraturan Desa tersebut dikembalikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan alasan-alasan penolakannya.
- (2) Pengembalian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat “PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH” pada halaman terakhir Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa, sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. BPD;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Camat; dan
 - d. Bupati.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan tidak boleh berlaku surut.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang memuat penjelasan mencantumkan Tambahan Lembaran Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Desa.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah Desa dan RPJM Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (6) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan anggota BPD berupa sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administratif berat berupa pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bagian Hukum melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah disepakati bersama dengan BPD untuk mendapatkan nomor register rancangan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Kerangka Peraturan Desa terdiri dari :

1. Judul
2. Pembukaan
 - a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. Batang Tubuh
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Penutup
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa masing-masing Desa.

Pasal 23

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan bersama kepala desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 25

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa yang melakukan kerja sama.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh berlaku surut.

Bagian Ketiga Peraturan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Bagian Keempat Keputusan Kepala Desa

Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dan Sekretaris Desa.

- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

BAB V PENOMORAN

Pasal 30

- (1) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa tidak melakukan pengundangan, maka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman di tempat strategis;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan *leaflet*; dan /atau
 - e. forum pertemuan di Desa.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, hingga pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII TEKNIK PENULISAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 33

- (1) Penulisan Produk Hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan besar huruf 12.

- (2) Kertas yang digunakan untuk mencetak Produk Hukum Desa menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. sosialisasi; atau
 - c. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Desa.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Masyarakat Desa berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap penyusunan Peraturan Desa.
- (6) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas disertai pokok-pokok materi yang diusulkan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
PROVINSI SUMATERA UTARA (4 - 114 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAHAP, SH
Pembina
NIP. 197312212001121002